



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 117/Pdt.P/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : MANSURON, Tempat/Tanggal Lahir: Hinai Kiri/ 12 Juni 1963, Agama; Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: di Lingkungan II Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggag Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Stb tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan megadili perkara ini;
2. Surat Permohonan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor; 117/Pdt.P/2018/PN-Stb tanggal 11 Desember 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir ianya sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama NAZARUDDIN , tertulis nama ayah MANSURON;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205CLT2812201193200 tertulis nama ayah MANSURON seharusnya bernama MANSURON;
3. Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, anak pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan Administrasinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No 117/Pdt.P/2018/PN

Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1205CLT2812201193200 tertulis bernama ayah MANSURUN seharusnya bernama ayah anak pemohon MANSURON;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama ayah anak pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205CLT2812201193200;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MANSURON tanggal 1- 10- 2018 Nomor; 1205091206630004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MANSURON dengan HALIJAH tanggal 5-2-1987 Nomor 250/6/II/1987 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama MANSURON tanggal 28-11-2017 Nomor; 1205091405080028, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama NAZARUDDIN tanggal 28 Desember 2011 Nomor; 1205CLT2812201193200 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **NUR AIDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengatakan kenal dengan pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah menikah dengan HALIJAH;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Ayah anak pemohon yang dalam akta kelahiran yang

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No 117/Pdt.P/2018/PN

Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Langkat nama ayah anak pemohon tertulis pada akta kelahiran tersebut MANSURUN seharusnya MANSURON sesuai dengan KTP (bukti surat P-I)dan Kartu Keluarga (bukti surat P-3);

- Atas keterangan saksi pemohon membenarkannya.

2. **YUSNAINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah menikah dengan HALIJAH;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Ayah anak pemohon yang dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Langkat nama ayah anak pemohon tertulis pada akta kelahiran tersebut MANSURUN seharusnya MANSURON sesuai dengan KTP (bukti surat P-I)dan Kartu Keluarga (bukti surat P-3);
- Atas keterangan saksi pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205CLT2812201193200 tertulis nama ayah MANSURUN, seharusnya bernama ayah MANSURON;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama ayah anak pemohon di Akta Kelahiran dengan sebenarnya, anak pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan Administrasinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan berita acara persidangan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mana pemohon berdomisili (bertempat tinggal) dalam

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No 117/Pdt.P/2018/PN

Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan, Pemohon memohon agar Mensahkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205CLT2812201193200 tertulis nama ayah MANSURUN, seharusnya bernama ayah MANSURON dan Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat perubahan nama ayah anak pemohon tersebut dipinggir Akta Kelahiran anak pemohon dan dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu bagi Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kutipan Akta Nikah antara MANSURON dengan HALIJAH tanggal 5-2-1987 Nomor 250/6/II/1987 dan keterangan para saksi, YUSNAINI dan NUR AIDA, NAZARUDDIN adalah benar anak pemohon bukti surat P-3, P-4;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi anak pemohon mengalami **perbedaan nama ayah** antara Akta Kelahiran dengan Akta Nikah dan Karu Keluarga serta KTP atas nama MANSURON, dengan demikian sudah sepatutnya nama ayah pada Akta Kelahiran Nomor 1205CLT2812201193200 tersebut diubah sebagaimana yang pemohon maksudkan, yaitu dari tulisan MANSURUN menjadi MANSURON, dan dicatat kembali dalam Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas untuk kepentingan Pemohon, maka menurut pendapat Pengadilan Permohonan Pemohon agar Mensahkan penggantian nama ayah anak pemohon dari nama MANSURUN menjadi MANSURON dan Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat perubahan nama ayah anak pemohon tersebut dipinggir Akta Kelahiran anak pemohon dan dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu bagi Warga Negara Indonesia adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan oleh pemohon dan untuk kepentingan pemohon, maka biaya-biaya yang menyangkut dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No 117/Pdt.P/2018/PN

Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat supaya nama ayah anak pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1205CLT2812201193200 MANSURUN, diubah menjadi MANSURON sebagaimana tertulis dalam Katu Keluarga dan KTP atas nama MANSURON dan dicatat kembali dalam kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, oleh HASANUDDIN,SH,.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Stabat sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Stb tanggal 11 Desember 2018, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti SE,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Abdul Rahman Rangkuti SE,SH,MH,

HASANUDDIN,SH,.M Hum

Perincian Biaya Perkara, sebagai berikut :

1. ATK	Rp. 50.000,-
2. PNPB.....	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No 117/Pdt.P/2018/PN

Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stb

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No 117/Pdt.P/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6